



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK  
BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi ;
- b. bahwa perusahaan pertanian /perkebunan tembakau adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana yang dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan tembakau itu dikenakan nasionalisasi;
- Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- b. Undang-undang No. 86 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- d. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1957, No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 19 Pebruari 1959;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan pertanian /perkebunan tembakau milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan termaksud dalam Pasal 1, di atas ini adalah:

Milik N.V' Vereenigde Deli Mij. :

1. Perusahaan perkebunan tembakau "Bandar Klippa "di Deli/Serdang".
2. Perusahaan perkebunan tembakau " Bulu Tjina "di Deli/Serdang,
3. Perusahaan perkebunan tembakau " Helvetia "di Deli/Serdang,
4. Perusahaan perkebunan tembakau "Klambir Lima"di Deli/Serdang,
5. Perusahaan perkebunan tembakau "Kloempang "di Deli/Serdang,
6. Perusahaan perkebunan tembakau "Kwala Begomit" di Langkat,
7. Perusahaan perkebunan tembakau "Kwala Bingei" di Langkat,
8. Perusahaan perkebunan tembakau " Meriendal" di Deli/Serdang,
9. Perusahaan perkebunan tembakau "Medan Estate " di Deli/Serdang,
10. Perusahaan perkebunan tembakau "Padang Brahrang" di Langkat,
11. Perusahaan perkebunan tembakau "Rotterdam AB"di Deli Serdang,
12. Perusahaan perkebunan tembakau " Saentis" di Deli/Serdang,
13. Perusahaan perkebunan tembakau "Sampali" di Deli/Serdang,
14. Perusahaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tandem “ di Deli/Serdang,
15. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tandem Ilir” di Deli/Serdang,
16. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tanjoeng Djati “ di Langkat,
17. Perusahaan perkebunan tembakau “Timbang Langkat “di Deli-Serdang,

milik N.V Senembah Mij :

18. Perusahaan perkebunan tembakau “Batang Kwis” di Deli/Serdang,
19. Perusahaan perkebunan tembakau “Kwala Namoe “ di Deli/Serdang,
20. Perusahaan perkebunan tembakau “ Pagar Marbau “ di Deli/Serdang,
21. Perusahaan perkebunan tembakau “Patoembah “ di Deli/Serdang,
22. Perusahaan perkebunan tembakau “TanjongMorawa”di DeliSerdang,

milik N.V. Vereenigde Klatensche Cult. Mij :

23. Perusahaan perkebunan tembakau “ Bangak” di Bojolali,
24. Perusahaan perkebunan tembakau “Wedi Birit/Gantiwarno” di Klaten

milik N.V. Landb . Mij. Oud Djember :

25. Perusahaan perkebunan tembakau “ Adjong “ di Jember,
26. Perusahaan perkebunan tembakau “ Gambirono “ di Jember,
27. Perusahaan perkebunan tembakau “ Kertosari” di Jember,
28. Perusahaan perkebunan tembakau “ Nangkaan” di Bondowoso,
29. Perusahaan perkebunan tembakau “ Oost Djember” di Jember,
30. Perusahaan perkebunan tembakau“ West Jember” di Jember,

milik N.V ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

milik N.V. Besoeki Tabak Mij. :

31. Perusahaan perkebunan tembakau “ Modjo” di Jember,

32. Perusahaan perkebunan tembakau “Soember Djeroek” di  
Bondowoso,

33. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tamansari “ di Bondowoso,

milik N.V. Mij. “Djelboek” :

34. Perusahaan perkebunan tembakau “Djelboek” di Jember,

35. Perusahaan perkebunan tembakau “Soekokerto /Adjong” di Jember,

milik N.V. Cult . Mij. “ Bogokidoel “ :

36. Perusahaan perkebunan tembakau “ Bataan “ di Kediri ,

Milik N.V. Javasche Cult. Mij. :

37. Perusahaan perkebunan tembakau “ Perring “ di Mojokerto,

Milik N.V. Landb. Mij. “Soekowono” :

38. Perusahaan perkebunan tembakau “Sokowono” di Sukowono/Jember.

### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Pebruari 1959  
Presiden Republik Indonesia,

**SOEKARNO**

Menteri Negara Urusan Stabilisasi  
Ekonomi,

**SOEPRAJOGLI.**

Di undangkan  
Pada tanggal 23 Pebruari 1959  
Menteri Kehakiman,

**G.A. MAENGGOM.**

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 7.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1959

Tentang

PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK  
BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

I. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaga Negara 1958 No. 126).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak diperlukan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1732.

Termasuk Lembaran Negara No. 7 tahun 1959.

Diketahui :

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.